

Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan karena Pembelaan Darurat yang Mengakibatkan Kematian

M. Audy Alphasa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*alpasaudy@gmail.com

Abstract. One of the problems that often comes to the surface in people's lives is about crime in general, especially about violent crimes. Forms of violent crime that often endanger the community, among others; pickpocketing, muggings, motorcycle theft (curanmor), violent theft (curas), traffic violations, extortion, embezzlement, hepnosis (sniping), robbery, assault, rape, mass fights, kidnapping, murder, mutilation and so on. In the judge's decision in the trial process decision 162/Pid.B/2020/PnSrl stated that the defendant SUGIANTO had been proven guilty of committing the crime of assaulting the victim RUDI HARTONO. The Panel of Judges based their decision on Article 353 paragraph (3), and 351 paragraph (3) of the Criminal Code in imposing sanctions on the defendant with a prison sentence of 5 years and 6 months minus the prison term which according to the author of this case is related to the defendant's forced defense. The approach method in this study was carried out using a normative juridical approach, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. The judge's consideration in the case of murder in self-defense based on the criminal code of law in decision number 162/PID.B/2020/PN.Srl did not provide a sense of legal protection for the convict SUGIANTO because the judge did not consider the reasons for the abolition of the crime, namely the reasons for justification and reasons for forgiveness and The judge only focused on the elements contained in Article 351 Paragraph 3 of the Criminal Code, namely the element of eliminating a person's life.

Keywords: *Murder, Self Defence, Judges Consdirement.*

Abstrak. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Bentuk-bentuk kejahatan dengan kekerasan yang sering membahayakan masyarakat, antara lain; pencopetan, penodongan, pencurian motor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), pelanggaran lalu lintas, pemerasan, penggelapan, hepnosis (penggendaman), perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, perkelahian massal, penculikan, pembunuhan, mutilasi dan lain sebagainya. Di dalam putusan hakim dalam proses persidangan putusan 162/Pid.B/2020/PnSrl menyatakan bahwa terdakwa SUGIANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban RUDI HARTONO. Majelis Hakim mendasarkan keputusannya pada Pasal 353 ayat (3), dan 351 ayat (3) KUHP dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan yang mana menurut penulis kasus ini ada kaitannya dengan pembelaan terpaksa yang dilakukan terdakwa. Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pertimbangan hakim dalam kasus pembunuhan karena membeladiri berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana pada putusan nomor 162/PID.B/2020/PN.Srl kurang memberikan rasa perlindungan hukum bagi terpidana SUGIANTO dikarenakan hakim tidak mempertimbangkan alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf serta hakim hanya berfokus terhadap unsur yang terdapat dalam pasal 351 Ayat 3 KUHP yaitu unsur menghilangkan nyawa seseorang.

Kata Kunci: *Pembunuhan, Membela Diri, Pertimbangan Hakim.*

A. Pendahuluan

Hukum merupakan sektor yang paling penting dalam kehidupan bernegara, karena hukum menjadi dasar dari tindakan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, terlebih kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah diberikan oleh hukum. Narasi tersebut juga dipertegas oleh konstitusi negara republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”, hal tersebut menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan konsep negara hukum yang berarti setiap sendi kehidupan di Indonesia diatur oleh hukum dan bergerak dengan berlandaskan hukum.

Dalam beberapa kasus, tindak penganiayaan pun seringkali dilakukan orang dalam keadaan yang memaksa untuk melindungi dirinya dari ancaman yang dihadapinya. Perbuatan ini biasanya timbul ketika adanya dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya yang membuat korban mau melakukan sesuatu yang dapat melukai atau membunuh si pelaku namun karena pelaku siap, akhirnya si korbanlah yang teraniaya padahal awalnya korban yang ingin melukai dengan menggunakan sesuatu. Di Kabupaten Sarolangun terjadi sebuah peristiwa pada tanggal 09 juni 2020 yaitu seorang laki-laki bernama SUGIANTO Bin Amran, berusia 20 tahun yang didakwa melakukan penganiayaan terhadap RUDI HARTONO Bin Buyung(Alm) yang pada awal kejadian korban Bersama WINDRA datang kerumah terdakwa dan memanggil terdakwa, kemudian terdakwa menemui korban bersama WINDRA, tanpa berkata apa-apa korban langsung menarik baju terdakwa dan berkata “kau kan yang ngambek hp aku dulu (tahun 2018) kau jangan main-main dengan aku, kau tahu kan dengan aku” terdakwa menjawab “aku dakdo ngambek HP kau, Aku tahu siapa kau” kemudian korban berkata kepada terdakwa “kalo kau meraso dak ngambek HP aku, kau Temui Aku dipinggir sungai” karena terdakwa tidak ada merasa mengambil HP korban terdakwa menemui korban yang berada di pinggir sungai sesampainya di pinggir sungai terdakwa bertemu dengan korban, korban langsung menarik baju terdakwa dengan tangan kiri dan meletak senjata tajam jenis parang keleher terdakwa dengan tangan kanan sehingga Terjadinya adu mulut antara terdakwa dengan korban, kemudian terdakwa secara spontan langsung menepis tangan kanan korban yang memegang senjata tajam jenis parang, kemudian terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah dan diselipkan di pinggang kanan terdakwa, tanpa berpikir panjang terdakwa langsung mengambil pisau milik terdakwa dan mengarahkan senjata tajam ke korban dan menusuk korban dengan senjata tajam jenis pisau ke arah dada kiri korban beberapa kali secara membabi buta sehingga terdakwa tidak ingat berapa kali menusuk korban pada saat itu juga setelah menusuk ke arah dada korban, terdakwa langsung membuang senjata tajam korban jenis parang dari tangan korban dan pergi meninggalkan korban;

Analisis dapat diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini akan digunakan tentang penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan-hubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis berkaitan dengan peristiwa tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Putusannya, hakim mengambil pertimbangan bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu

1. Primair: Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat 3 KUHPidana.
2. Subsidiar: Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana.

Berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban RUDI HARTONO dan dari perbuatan Terdakwa tersebut juga terlihat adanya kesengajaan dari Terdakwa yaitu Terdakwa mengetahui dan menyadari pula perbuatan yang dilakukannya dan apa akibat dari perbuatannya tersebut yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan penusukan dengan pisau tersebut ke arah dada korban yang tentunya akan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan/ terpenuhi pula. Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Dalam mempertimbangkan putusannya hakim harus mempertimbangkan Alasan penghapusan kejahatan terlebih dalam kasus pembunuhan karena membela diri dimana alasan penghapusan kejahatan (*strafuitsluitingsgronden*) adalah untuk membiarkan seseorang melakukan kejahatan yang sebenarnya telah menyelesaikan rumusan kejahatan, tetapi belum dijatuhi hukuman, menghapus atau melakukan kesalahan yang melanggar hukum. Pembuat penghapusan, karena hukum dan persyaratan hukum membuktikan bahwa perilaku itu dibenarkan atau memaafkan pembuatnya.

Perlu diketahui bahwa sebelum mengeluarkan putusan, hakim harus mengetahui tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan dari kesalahannya. Asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dipidananya si pembuat. Apabila pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, walaupun perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik, pelaku harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Orang yang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi pidana haruslah melakukan tindak pidana dengan “kesalahan.”

D. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan karena membela diri yang melampaui batas (*noodweer excess*) pada kasus putusan nomor 162/PID.B/2020/PN.Srl. Dalam putusan tersebut terdakwa dinyatakan bersalah oleh hakim dan dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Namun, keputusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang menyebutkan secara tegas tentang pembelaan terpaksa yang berbunyi “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Hal tersebut menjadi pertimbangan karena ada tindakan mengancam yang dilakukan oleh korban dan dibuktikan pada kasus posisi menjelaskan bahwa korban langsung menarik baju terdakwa dengan tangan kiri dan meletak senjata tajam jenis parang ke leher terdakwa dengan tangan kanan sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban. Dalam Nota Pembelaan/ Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat kesalahan (*schuld*) sehingga Terdakwa tidak dapat dikenakan pertanggung-jawaban pidana sebab perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena keadaan yang memaksa, semata untuk membela diri dalam suatu keadaan yang memaksa, dimana korban telah lebih dahulu melakukan perbuatan penyerangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa harus dibebaskan

dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*).

2. Pertimbangan hakim dalam kasus pembunuhan karena membeladiri berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana pada putusan nomor 162/PID.B/2020/PN.Srl kurang memberikan rasa perlindungan hukum bagi terpidana SUGIANTO dikarenakan hakim tidak mempertimbangkan alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf yang tercantum dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP yaitu tentang Pembelaan Terpaksa. Serta hakim hanya berfokus terhadap unsur yang terdapat dalam pasal 351 Ayat 3 KUHP yaitu unsur menghilangkan nyawa seseorang.

Daftar Pustaka

- [1] Ade Mahmud, “*Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/Pn.Pbr*” Frans maramis, *Op. Cit.* hlm. 189
- [2] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 137
- [3] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 18
- [4] Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
- [5] Putusan Pn Sarolangun 162/Pid.B/2020/Pn Srl.
- [6] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [7] Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3 Desember 2018: 347 – 366. Hlm. 354.